

**Kritik Ibnu Al-Munayyir terhadap *I'tizâliyyât*
pada Konsep Iman dan Fasik dalam Tafsir *Al-Kasysyâf*
(Kajian Analisis Kitab *al-Intishaf* Karya Ibnu al-Munayyir)**

Asep Saepulloh

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: assaif.athaya90@gmail.com

Abstract: One of the popular commentaries written in the golden era of Islam was al-Kasysyaf by az-Zamakhsyari (d. 538 H). The full name of this book is *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq Ghawâmidh at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*. This interpretation, viewed from the linguistic point of view, the beauty of the literary composition and its balaghah, is an incomparable book of interpretation. However, as mufassir in general, the discussion and content of the interpretation of the Qur'an is always influenced by the religious flow and expertise of the commentator, as well as az-Zamakhsyarî in the book al-Kasysyaf. His book is influenced by the rationality of Mu'tazilah understanding, so that its interpretation is colored with *I'tizâliyyât* (elements of Mu'tazilah thought). This paper examines Ibn al-Munayyir's criticism in the book al-Intishâf against *I'tizâliyyât* contained in the interpretation of *Al-Kasysyâf* on the concept of Faith. This research method is qualitative descriptive-analytical, namely by describing the *I'tizâliyyât* contained in the interpretation of al-Kasysyaf and analyzing it with the thoughts of Ibn al-Munayyir in the book al-Intishâf, then giving conclusions. The conclusion is according to Ibn al-Munayyir that *I'tizâliyyât* contained in al-Kasysyaf is an ambiguous understanding and is far from the truth.

Keyword: *Ibnu al-Munayyir, I'tizâliyyât, al-Intishâf*

Abstrak: Salah satu kitab tafsir populer yang ditulis di era keemasan Islam adalah kitab *Al-Kasysyâf* karya az-Zamakhsyari (w. 538 H). Nama lengkap kitab ini adalah *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq Ghawâmidh at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*. Kitab tafsir ini, dilihat dari sisi kebahasaan, keindahan susunan sastra dan balaghahnya, merupakan kitab tafsir yang tiada tanding. Namun sebagaimana mufassir pada umumnya, pembahasan dan kandungan penafsiran Al-Qur'an senantiasa dipengaruhi oleh aliran keagamaan dan keahlian sang mufassir, demikian pula dengan az-Zamakhsyarî di dalam kitab *Al-Kasysyâf*. Kitab karangannya ini dipengaruhi oleh rasionalitas paham Mu'tazilah, sehingga penafsirannya diwarnai dengan *I'tizâliyyât* (unsur-unsur pemikiran Mu'tazilah). Tulisan ini meneliti tentang kritik Ibnu al-Munayyir di dalam kitab al-Intishâf terhadap *I'tizâliyyât* yang terkandung di dalam tafsir *Al-Kasysyâf* pada konsep Iman dan Fasik. Metode penelitian ini bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis komparatif, yaitu dengan cara memaparkan *I'tizâliyyât* yang terdapat di dalam tafsir *Al-Kasysyâf* dan menganalisisnya dengan pemikiran Ibnu al-Munayyir di dalam kitab al-Intishâf, lalu memberi kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah menurut Ibnu al-Munayyir

bahwa *I'tizâliyyât* yang terdapat di dalam al-Kasyaf merupakan sebuah pemahaman yang rancu dan jauh dari kebenaran.

Kata kunci: *Ibnu al-Munayyir, I'tizâliyyât, al-Intishâf*

Pendahuluan

Salah satu kitab tafsir yang tidak disukai oleh kalangan Ahlus Sunnah tapi menjadi rujukan utama bagi mereka adalah kitab *Al-Kasysyâf* karya az-Zamakhsharî (w. 538 H). *Al-Kasysyâf* memiliki corak *lughâwî*, sehingga dilihat dari sisi kebahasaan, keindahan susunan sastra, dan balaghahnya, *Al-Kasysyâf* merupakan kitab tafsir yang tiada tanding. Dari kitab ini banyak didapat penjelasan-penjelasan ilmiah, khususnya yang terkait dengan kebahasaan. Yang paling menonjol dari kitab tafsir ini adalah Balaghah, 'Irâb dan Sastra Arab.¹

Kitab ini mendapat banyak pujian dari para ulama diantaranya adalah Ibnu Khaldûn (w. 808 H). Ia mengatakan bahwa diantara tafsir yang paling baik dan mampu mengungkap makna Al-Qur'ân dengan pendekatan bahasa dan balaghah adalah tafsir *Al-Kasysyâf* karangan az-Zamakhshari.²

Begitu pula dengan Ibnu Khalikân (w. 681 H), ia mengatakan bahwa pengarang kitab ini, yaitu Abû al-Qâsim Az-Zamakhsharî adalah guru besar tafsir, hadits, nahwu, bahasa dan ilmu bayan. Ia adalah imam besar pada zamannya tanpa ada yang meragukan. Banyak orang yang berdatangan kepadanya untuk belajar berbagai macam disiplin ilmu. Ia memiliki beberapa karangan yang sangat bagus, diantaranya adalah tafsir *Al-Kasysyâf*, ini adalah kitab tafsir yang belum pernah dikarang oleh orang sebelum dan sesudahnya.³

Bahkan al-Baidhâwî (w. 685 H) menjadikan *Al-Kasysyâf* sebagai rujukan utama dalam tafsirnya yang bernama *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl*. Ia mengambil dari *Al-Kasysyâf* segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu Bayân, Ma'âni dan I'râb, sehingga dari segi kebahasaan, tafsir al-Baidhâwî merupakan ringkasan dari *Al-Kasysyâf*.⁴

Namun sebagaimana mufassir pada umumnya, pembahasan dan kandungan penafsiran Al-Qur'an senantiasa dipengaruhi oleh aliran keagamaan dan keahlian sang mufassir, demikian pula dengan az-Zamakhsharî di dalam kitab *Al-Kasysyâf*. Kitab karangannya ini dipengaruhi oleh rasionalitas paham Mu'tazilah,⁵ sehingga

¹ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, cet. 2, (Depok: LSIQ, 2013), h. 59

² Lihat 'Abdurrahmân Ibn Khaldûn, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, cet. 3, (Beirut: Dâr Ya'rub, 2004), jilid II, h. 176. Lihat juga Muḥammad Husein adz-Dzahabî, *at-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t) jilid I, h. 311

³ Aḥmad Ibn Muḥammad Khalikân, *Wafayât al-A'yân Wa Abnâ' Abnâ' az-Zamân*, (Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1978), jilid 5, h. 168

⁴ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, h. 108

⁵ Aliran Mu'tazilah pada dasarnya memiliki pola pemikiran yang cenderung rasionalis. Hal ini diantaranya disebabkan banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang membawa pemujaan akal ke dalam pemikiran Islam. Kaum Mu'tazilah banyak dipengaruhi hal ini dan tidak mengherankan kalau dalam pemikiran teologi mereka banyak dipengaruhi oleh daya akal dan teologi mereka memiliki corak liberal. Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunnah Wal Jama'ah*, cet. 1, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014) h. 112-113

penafsirannya diwarnai dengan *I'tizâliyyât*⁶ atau unsur-unsur pemikiran Mu'tazilah. Ini adalah sisi yang membuat kalangan Ahlus Sunnah tidak menyukai tafsir tersebut.

Abu Hayyân (w. 745 H) mengatakan bahwa az-Zamakhsharî sekalipun ia dianugerahi ilmu Al-Qur'an yang sangat banyak, ahli dalam mengupas makna dan pandai menggali lafazhnya, namun di dalam tafsirnya banyak sekali keterangan-keterangan yang harus dikritik,⁷ bahkan At-Tâj as-Subkî (w. 771 H) mengatakan bahwa az-Zamakhshari adalah seorang ahli bid'ah yang jahat dengan bid'ahnya karena di dalam tafsirnya ia sangat merendahkan kedudukan para Nabi dan tidak jarang menyerang ideologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah.⁸

I'tizâliyyât yang terdapat di dalam *Al-Kasysyâf* banyak menerima tanggapan dan kritikan dari para Mufassir setelahnya, seperti ar-Râzî (w. 606 H)⁹. Ia adalah salah satu Mufassir yang paling sering membantah ideologi Mu'tazilah. Di dalam tafsirnya yang dikenal dengan *at-Tafsîr al-Kabîr* ia banyak mencantumkan pendapat para tokoh

⁶ Secara etimologi kata *I'tizâliyyât* diambil dari kata al-I'tizâl yang artinya pengasingan. Lalu kata al-I'tizâl tersebut diberi huruf "Ya Nisbah" untuk menunjukkan adanya hubungan dengan sesuatu,⁶ maka berubahlah kata tersebut menjadi al-I'tizâlî. Kemudian kata al-I'tizâlî tersebut diberi huruf "Tâ' Marbûthah" untuk menyesuaikan dengan kata sebelumnya yang telah dihapus yaitu "*al-Afkâr*" jama' dari "*al-Fikr*", karena susunan kalimat sebenarnya adalah "*al-Afkâr al-I'tizâliyyâh*" (الْأَفْكَارُ الْإِغْتِرَالِيَّةُ). Alasan pemberian huruf "Ta Ta'nîts" pada lafazh al-I'tizâlî adalah karena lafazh tersebut merupakan sifat dari lafazh Jama' yaitu "*al-Afkâr*", dan setiap Jama' adalah Muannats. Az-Zamakhsharî mengatakan:

إِنَّ قَوْمِي بَجَمْعِهِمْ - وَ يَقْتُلِي تَحْدُثُو - لَا أَبَالِي بِجَمْعِهِمْ - كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ

"*Sesungguhnya kaumku telah berkumpul -- Untuk membunuhku mereka perbincangkan -- Aku tak peduli dengan kumpulan tersebut -- Karena setiap yang berkumpul (Jama') adalah perempuan (mu'annats)*". Maka lafazh "*al-I'tizâlî*" harus dijadikan "*muannats*" agar sesuai dengan "*Man'ût*" nya yaitu "*al-Afkâr*". Lalu lafazh "*al-I'tizâliyyâh*" dijadikan "*Jama' Mu'annats Sâlim*" sehingga berubah menjadi "*Al-Afkâr al-'tizâliyyât*" (الْأَفْكَارُ الْإِغْتِرَالِيَّةَاتُ), karena "*sifat*" harus mengikuti "*Man'ût*" nya pada beberapa hal termasuk dalam hal "*Mufrâd*", "*Tatsniyyah*" dan "*Jama'*". Lalu untuk menyingkat maka dihapuslah "*Man'ût*" nya yaitu lafazh "*al-Afkâr*" dan tersisa "*Na'at*" nya yaitu "*I'tizâliyyât*". Ibnu Malik (w. 672 H) mengatakan:

وَمَا مِنْ الْمُتَعَوِّثِ وَ النَّعْتِ عَقْلًا - يَجُوزُ حَذْفُهُ وَ فِي النَّعْتِ يَقْلُ

"*Dan dari Man'ut dan Na'at telah diketahui -- boleh dihapus Man'utnya dan pada Na'at sedikit (penghapusannya)*" Makna Bait ini adalah, boleh menghapus Man'ût dan menempatkan Na'at di tempat man'ût apabila terdapat sebuah indikasi, seperti firman Allah *SUBHANAHU WA TA'ALA* pada QS. Saba': [34] : 11: "*Ani'mal Sâbigâtin...*" (... أَنْ اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ...) / hendaklah kamu membuat yang lebar-lebar..., artinya "*Durû'an Sâbigâtin...*" (... دُرُوعًا سَابِغَاتٍ...) / baju besi yang lebar-lebar.... 'Abdullâh Ibn 'Aqîl, *Syarh Alfîyyah Ibn Mâlik*, (Kairo: Dâr at-Thalâi', 2009), cet. II, jilid III, h. 151 dan Muḥammad Ibn 'Alî ash-Shabbân, *Hâsiyyah ash-shabbân*, (Beirut: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t), jilid 2, h. 77

⁷ Muḥammad Ibn Yûsuf Abu Hayyân al-Andalusî, *Al-Bahr al-Muhîth* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), cet. III, jilid VII, h. 81. Lihat Khalîl Ibn Aybak ash-Shafadî, *Al-wâfi bi al-Wafayât*, (Beirut: Dâr Ihyâ' At-Turâts al-'Arabî, 2000), cet. III, jilid XXV, h. 139. Lihat juga Muḥammad Husein adz-Dzahabî, *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, jilid 1, h. 309

⁸ 'Abdul Wahhâb as-Subkî, *Mu'id an-Ni'am wa Mubîd an-Niqam*, cet. 1, (Beirut: Muassasah al-Kutub ast-Tsaqafiyyah, 1987), h. 66. Lihat juga Muḥammad Husein adz-Dzahabî, *at-Tafsîr Wa al-Mufasssîrûn*, h. 311

⁹ Muḥammad Ibn 'Alî Ibn Aḥmad Ad-Dâwûdî, *Thabaqât al-Mufasssîrîn*, (Beirut: Dâr kutub al-'Ilmiyah, t.t), jilid 2, h. 217

Mu‘tazilah, seperti Abû Muslim al-Ishfihânî, al-Qâdhî ‘Abdul Jabbâr, dan termasuk az-Zamakhsyarî, kemudian ia membantah satu persatu hujjah mereka.

Al-Baidhâwî (w. 685 H) adalah salah satu mufassir yang tidak sepaham dengan az-Zamakhsyarî. Walaupun di dalam tafsirnya ia banyak merujuk kepada az-Zamakhsyarî, namun tidak sedikitpun ia mengambil ideologi Mu‘tazilahnya, bahkan terkadang ia menyinggung pendapat az-Zamakhsyarî dan membantahnya.¹⁰

Bertolak dari problem di atas, penulis merasa penting melakukan kajian tentang *I‘tizâliyyât* dalam tafsir *Al-Kasysyâf*: Kritik Ibnu Al-Munayyir Terhadap *I‘tizâliyyât* Pada Konsep Iman Dan Fasik Dalam Tafsir *Al-Kasysyâf* (Kajian Analisis Kitab al-Intishâf Karya Ibnu al-Munayyir) untuk mengetahui pandangan Ibnu al-Munayyir terhadap ideologi az-Zamakhsyari. Penulis memilih Ibnu al-Munayyir karena tiga sebab:

Pertama: Ibnu al-Munayyir merupakan ulama Ahlus Sunnah yang memiliki otoritas keilmuan yang sangat mumpuni, karena ia merupakan seorang Mufassir, Teolog, Faqih, Ahli sastra Arab dan cabang-cabang ilmu lainnya, bahkan ia diberi gelar dengan sebutan *Nâshiruddîn* atau sang penolong agama. Para ulama besar di zamannya seperti Ibnu al-Hâjib, telah mengizinkannya untuk memberi fatwa, bahkan beberapa kali ia sempat menjabat sebagai Qâdhî di Iskandariyah, Mesir. ‘Izzuddin bin ‘Abdus Salam mengatakan: “*Mesir harus bangga dengan adanya dua orang, yaitu Ibnu ad-Daqîq al-‘îd dan Ibnu al-Munayyir*”.¹¹

Kedua: Mengingat bahwa Ibnu al-Munayyir adalah seorang ulama yang serius dan cukup mendetail dalam menanggapi tulisan-tulisan az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya yang berjudul *Al-Kasysyâf ‘an Haqâ‘iq Ghawâmidh at-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*, terutama tentang masalah teologi.

Metode yang penulis gunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah deskriptif-analisis komparatif, yaitu dengan memaparkan data-data yang berkenaan dengan kitab tafsir *Al-Kasysyâf* kemudian menganalisa dan mengkritisinya dengan perspektif Ibnu al-Munayyir.

Biografi az-Zamakhsyari dan Ibnu al-Munayyir

1. Potret Kehidupan az-Zamakhsyari

Namanya adalah Maḥmûd Ibn ‘Umar Ibn Muḥammad Ibn ‘Umar al-Khawârizmî az-Zamakhsyarî. Ia memiliki kuniyyah Abû al-Qâsim dan diberi julukan Jârullâh atau tetangga Allah, karena ia sempat tinggal di Mekkah beberapa tahun lamanya.¹²

Az-Zamakhsyari memiliki tubuh yang cacat, yaitu salah satu kakinya patah, lalu ia menggantinya dengan kayu. Seorang Ahli fiqih Hanafi yang bernama ad-Dâmighânî (w. 540 H) sempat bertanya kepada az-Zamakhsyari tentang sebab patah kaki yang dialaminya. Lalu az-Zamakhsyari mengatakan bahwa itu karena do‘a ibunya, yaitu saat az-Zamakhsyari masih kecil, ia pernah mengikat kaki seekor

¹⁰ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, h. 107

¹¹ Ad-Dâwûdî, *Thabaqât al-Mufasssîrîn*, h. 89. Lihat juga Muḥammad Ibn Aḥmad Adz-Dzahabî, *Siyar A‘lâm an-Nubalâ’*, h. 1004

¹² Lihat Muḥammad Ibn Khalikân, *Wafayât al-A‘yân*, (Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1978), jilid 5, h. 173

burung lalu burung tersebut kabur dan masuk ke dalam lubang, kemudian ia menariknya agar burung tersebut dapat keluar sehingga patah kaki burung tersebut. Melihat hal itu, maka sang ibu marah lalu mengatakan: “*Mudah-mudahan Allah memotong kakimu sebagaimana engkau memotong kaki burung itu*”. Kemudian saat ia sudah sampai usia remaja, ia pun pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu dan di perjalanan ia pun terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga kakinya patah dan harus diamputasi.¹³

Ia lahir di Zamakhsyar, yaitu sebuah desa di Khawârizm, pada hari rabu tanggal 27 Rajab tahun 467 Hijriyah.¹⁴ Sekarang ini, Khawarizm adalah nama salah satu provinsi di negara Kazakhstan.

Ia tumbuh dewasa di Khawarizm dan menimba ilmu pada beberapa ulama di sana, diantaranya adalah Abû Mudhar Maḥmûd Ibn Jarîr adh-Dhabî al-Ashbahânî. Ia adalah pakar ilmu Sastra, Nahwu dan Kedokteran, sehingga ia mendapat julukan *Farîdu 'Ashrihi* atau satu-satunya pakar ilmu di zaman tersebut. Ia adalah orang yang pertama kali memasukkan faham Mu'tazilah ke provinsi Khawarizm dan menyebarkannya disana. Karena otoritas keilmuan yang dimiliki, maka banyak orang-orang yang berdatangan kepadanya untuk menjadi muridnya dan bermazhab dengan mazhabnya, salah satunya adalah az-Zamakhsyari.¹⁵

Abu Mudhar adalah orang yang sangat berpengaruh bagi az-Zamakhsyari, karena ia lah yang mendidik az-Zamakhsyari dengan ilmunya dan menjaganya dengan hartanya, sehingga az-Zamakhsyari yang faqir sangat bergantung kepadanya. Hal tersebut dapat dibuktikan saat az-Zamakhsyari berkata kepada pemerintah:

إِلَيْكَ نِظَامُ الْمَلِكِ شَكْوَايَ فَاسْتَمِعْ إِلَى بَيْتٍ مَجْدُودِ الْمَعَايِشِ صَنَعْتُهَا
وَلَوْ لَمْ يَلِ الضُّعْفِيُّ عَنِّي عِرَاكَهَا لَنَأَلْتُ يَدَ الْبُلُؤَى أُدِيمِي بِعِرْكَمَهَا¹⁶

“*Wahai sistem pemerintahan engkau harus memperhatikan keluhanku maka dengarkanlah – tentang sedihnya kepingan-kepingan hidup yang sempit. Andai (Abu Mudhar) adh-Dhabî tidak melindungiku dari pertempuran kehidupan – sungguh malapetaka hidup akan terus merundungiku*”.

Az-Zamakhsyari adalah sosok murid yang sangat berbakti dan sangat mencintai gurunya, yaitu Abû Mudhar. Saat Abû Mudhar wafat pada tahun 507 H, yaitu saat az-Zamakhsyari berusia 40 tahun, ia merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, sehingga hal tersebut tertuang di dalam beberapa bait sya'irnya, diantaranya adalah:

وَقَائِلَةٌ مَا هَذِهِ الدُّرُزُ الَّتِي تَسَاقَطُ مِنْ عَيْنَيْكَ بِمَطْطَيْنِ بِمَطْطَيْنِ؟
فَقُلْتُ هُوَ الدُّرُّ الَّذِي كَانَ قَدْ حَشَا أَبُو مُضَرٍّ أُذُنِي تَسَاقَطَ مِنْ عَيْنِي¹⁷

¹³ Muḥammad Ibn Khalikân, *Wafayât al-A'yân*, jilid 5, h. 169

¹⁴ Muḥammad Ibn Khalikân, *Wafayât al-A'yân* jilid 5, h. 173

¹⁵ 'Abdurrahman Ibn Abî Bakr as-Suyûthî, *Bughyah al-Wu'âh*, , cet. 1, (Kairo: Îsâ al-Bâb al-Halabi, tt), jilid II, h. 276. Lihat al-Ghâmîdî, Shâlih, *al-Masâ'il al-I'tizâliyyah*, , cet. 1, (Saudi: Dâr al-Andalus, 1998 M), h. 25

¹⁶ 'Abdul Fattâh Abû Ghuddah, *al-'Ulamâ' al-'Uzzâb al-Ladzîna Âtsarû al-'Ilm 'Alâ az-Zuwâj*, cet. 8, (Beirut: Dâr al-Basysyâr al-Islâmiyyah, 2008), h. 97

¹⁷ 'Abdul Fattâh Abû Ghuddah, *al-'Ulamâ' al-'Uzzâb al-Ladzîna Âtsarû al-'Ilm 'Alâ az-Zuwâj*, h. 97

“Seorang penanya berkata mutiara apa yang – telah berjatuh dari kedua matamu dengan bercucuran. Aku katakan bahwa ini adalah mutiara yang dulu pernah diisi - oleh Abû Mudhar ke dalam telinga, kini kembali jatuh dari mataku”.

Di dalam bait tersebut az-Zamakhsyari menceritakan tentang kesedihannya yang sangat mendalam saat sang guru pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Ia mengibaratkan air mata yang keluar dari matanya bak mutiara. Dan mutiara itu adalah mutiara ilmu yang dulu pernah diajarkan oleh Abû Mudhar kepadanya.

Dengan ikatan bathin yang sangat kuat, maka wajar saja jika Abû Mudhar adalah sosok yang sangat berpengaruh bagi az-Zamakhsyari, termasuk pada akidahnya, sehingga di kemudian hari ia menjadi seorang Mu'tazilah yang sangat fanatik dengan kemu'tazilahannya.¹⁸

¹⁸ Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya az-Zamakhsyari adalah seorang Ahlus Sunnah atau paling tidak sebelum wafat ia sempat berpindah keyakinan dari Mu'tazilah menjadi Ahlus Sunnah. Orang yang berkata demikian berpedoman pada sebuah kisah yang disebutkan oleh al-Habib Ahmad Ibn Hasan al-'Aththos (w. 1334 H) di dalam kitab *Tadzkir an-Nâs*. Redaksinya adalah sebagai berikut:

و بَلَّغَنَا أَنَّ الرَّعْشَرِيَّ حَطَبَ عِنْدَ بَعْضِ فُضَاةٍ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الشُّنَّةِ بِنْتَهُ فَأَقْبَلَ. لَمَّا عَلِمَتْ الْبِنْتُ قَالَتْ لِأُمِّيهِ إِفْبِلُهُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الرَّقَابِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَلَاذِ الدُّنْيَا مَا يَكُونُ مِنَ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ وَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً. فَقَالَ لَهَا لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ أَمَا تَتَوَلَّوْنَ إِنْ الْإِنْسَانَ يَخْلُقُ أَفْعَالَ نَفْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ أَوْ التَّوْبَةِ وَ الرَّجُوعِ عَنِ تِلْكَ الْمَقَالَةِ. فَقَالَ لَهَا أَتُؤْتِبُ. فَأَخْضَرَ وَالدَّهَاءَ وَ جُمْلَةً مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى تَوْبَتِهِ. هَكَذَا بَلَّغَنَا وَ سَمِعْنَا عَنْ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ¹⁸

Telah sampai kepadaku sebuah kisah bahwa az-Zamakhsyari meminang seorang putri Qâdhî Mekkah yang beraliran Sunni tapi ia enggan menerima lamaran tersebut. Namun ketika sang putri mengetahui maka ia berkata kepada ayahnya: terimalah lamaran az-Zamakhsyari (lalu keduanya pun menikah). Saat di malam pertama sang putri mengatakan: wahai Suamiku..! sesungguhnya kenikmatan dunia yang paling indah adalah apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, maka pada malam ini lakukanlah kepadaku sebanyak tujuh puluh kali. Lalu az-Zamakhsyari mengatakan: Aku tidak mampu melakukan sebanyak itu. Kemudian sang putri mengatakan: bukankah engkau orang yang mengatakan bahwa manusia dapat menciptakan perbuatannya sendiri?. Aku beri pilihan kepadamu, lakukanlah sebanyak tujuh puluh kali atau engkau bertaubat dan kembali dari keyakinan tersebut. Maka az-Zamakhsyari mengatakan: Aku bertaubat. Lalu sang putri pun memanggil ayahnya dan mengumpulkan orang-orang pada waktu itu untuk menyaksikan taubatnya az-Zamakhsyari dari keyakinan seperti itu. Itulah cerita yang aku dapat dari orang-orang Shaleh. Abû Bakr al-'Aththâs Ibn 'Abdullah al-Habsyî, *Tadzkir an-Nâs*, (Bogor: Ma'had Huraidhah, tt), h. 304

Hemat penulis, kisah tersebut tidak bisa dijadikan pedoman dan acuan bahwa az-Zamakhsyari adalah seorang Ahlus Sunnah atau orang yang menjadi Ahlus Sunnah. Penulis memiliki beberapa alasan tentang hal tersebut.

Pertama: bahwa kisah tersebut tidak diambil dari sumber yang otoritatif, seperti kitab *Wafayât al-'Ayân* karya Ibn Khalikan (w.) *Siyar 'Alâm an-Nubalâ'* karya Imam az-Dzahabi, *Mu'jam al-Udabâ'* karya Yâqût al-Hamawî dan kitab-kitab Biografi lainnya. Kisah tersebut hanya terdapat di dalam sebuah kitab yang mengumpulkan perkataan-perkataan al-Habib Ahmad Ibn Hasan al-'Aththas yang berjudul *Tadzkir an-Nâs*, sebuah kitab yang bermuatan Fiqih, yang ditulis oleh al-Habib Abû Bakr al-'Aththas Ibn 'Abdullâh al-Habsyî.

Kedua: di dalam kisah tersebut, al-Habib Ahmad Ibn Hasan al-'Aththas mengucapkan *Shigât Barâ'ah*, yaitu sebuah kata-kata yang menunjukkan bahwa si pengucapnya hanya sekedar menyampaikan saja dan belum tentu meyakini kebenarannya. *Shigât* tersebut adalah هَكَذَا بَلَّغَنَا وَ سَمِعْنَا عَنْ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ (seperti ini lah yang sampai kepadaku dan yang aku dengar dari orang-orang soleh).

Ibnu Khalikan mengatakan:

وَ كَانَ الرَّخْشَرِيُّ الْمَدْكُورُ مُعْتَزِلِي الْإِعْتِقَادِ مُتَّظَاهِرًا بِهِ حَتَّى نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَصَدَ صَاحِبًا لَهُ وَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فِي

الدُّخُولِ يَقُولُ لِمَنْ يَأْخُذُ لَهُ الْإِذْنَ : قُلْ لَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْمُعْتَزِلِيُّ بِالْبَابِ¹⁹

“Az-Zamakhsyari adalah orang yang berakidah Mu'tazilah dan terang-terangan dengan akidahnya, sehingga diceritakan bahwa apabila ia berkunjung ke rumah sahabatnya dan meminta izin untuk masuk, maka ia berkata kepada orang yang memintakan izin: Katakan kepadanya bahwa Abû al-Qâsim al-Mu'tazilî ada di depan pintu”.

Setelah selesai menimba ilmu di Khawarizm, az-Zamakhsyari berpindah menuju Bukhârâ untuk menimba ilmu kepada ulama Bukhârâ,²⁰ karena saat itu Bukhârâ adalah kiblat bagi para pencari ilmu dan gudangnya para ulama sastra dan bahasa.²¹

Kemudian ia berpindah ke Khurâsân dan banyak bertemu dengan para ulama Khurâsân, namun ia merasa tidak puas, sehingga ia pun pindah menuju Ashbahân. Di sana ia terkena penyakit yang cukup parah dan setelah sembuh dari penyakitnya, ia pun bergegas pergi ke Baghdâd. Di sana ia banyak berdiskusi dengan para ulama.²² Al-Qifthî mengatakan bahwa az-Zamakhsyari datang ke Baghdad pada tahun 533 H.²³

Ketiga: az-Zamakhsyari mengakui sendiri bahwasanya ia tidak menikah. Ia mengatakan di dalam beberapa bait sya'irnya. Diantaranya adalah:

حَسْبِي تَصَانِيئِي وَحَسْبِي رَوَاهَا بَيْنَ يَمِّ سَبَيْغَتْ إِلَيَّ مَطَالِي
 إِذَا الْأَبُ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ ابْنِ غُفُوقِهِ وَلَا أَنْ يَغُفَّ الْإِبْنُ بَعْضَ النَّوَائِبِ
 فَرَأَيْ مَشْهُمَ آمَنْ وَعَلَيْهِمْ وَأَعْتَابَهُمْ أَرْجُوهُمْ لِلنَّوَائِبِ

Cukup bagiku karya-karyaku dan orang yang mengkaji kitabku - Sebagai anak-anakku, sebab dengan mereka keinginanku bisa tercapai. Ketika seorang ayah tidak merasa aman dari kedurhakaan anaknya - Dan tidak ada jaminan anak terhindar dari musibah. Maka sesungguhnya aku orang yang selamat dari mereka - serta anak cucu mereka, aku berharap bagi mereka kesudahan yang baik. Ahmad Muhammad al-Hûfî, *az-Zamakhsyari*, h. 98

Keempat: al-Kasasyâf yang penuh dengan *I'tizâliyyât* selesai ditulis pada tahun 528 H. dan az-Zamakhsyari wafat pada tahun 538 H. Jika benar az-Zamakhsyari menjadi Ahlus Sunnah maka tentu ia akan menarik ucapan-ucapan buruknya terhadap Ahlus Sunnah yang berada di dalam al-Kasasyâf, akan tetapi itu tidak terjadi, padahal az-Zamakhsyari memiliki waktu yang cukup lama, yaitu sepuluh tahun untuk menarik kembali tafsirnya, atau paling tidak membuat sebuah risalah yang berisikan Akidahnya yang baru, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Kelima: jika kisah tersebut benar, maka berarti az-Zamakhsyari menikah di usia yang sudah sangat tua, yaitu 61 tahun atau lebih. Dan itu sangat tidak mungkin, karena di usia mudanya saja ia sibuk dengan ilmu dan ibadah, lalu bagaimana di usia tuanya?, tentu ia tak akan membuang-buang waktu hanya untuk urusan menikah.

Dengan beberapa pemaparan tersebut, maka penulis meyakini bahwa az-Zamakhsyari adalah seorang Mu'tazilah.

¹⁹ Muhammad Ibn Khalikân, *Wafayât al-A'yân*, h.170

²⁰ Lihat Yâqût Ibn 'Abdullah al-Hamawî, *Mu'jam al-Udabâ'*, , cet. 1, (Beirut: Dâr al-Gharbî al-Islâmî, 1993), h. 2688

²¹ Ahmad Muhammad al-Hûfî, *az-Zamakhsyari*, , cet. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1966) , h. 49

²² Lihat Abû al-Fidâ' Ismâ'îl Ibn 'Alî Ibn Katsîr, *al-Mukhtashar fî Târîkh al-Basyar*, , cet. 1, (Mesir: al-Husainiyyah, t.t), jilid 3, h. 16

²³ Ahmad Muhammad al-Hûfî, *az-Zamakhsyari*, h. 50

Di Baghdad ia mendengar hadits dari beberapa ulama hadits, yaitu Syaikhul Islam Abû Manshûr Nashr al-Hâritsî, Abû Sa‘ad asy-Syaqqânî an-Naisâbûrî dan dari Ahli Hadits Abû al-Khithab Nashr Ibn Ahmad Ibn ‘Abdullah Ibn al-Bathir (w. 494 H). dan di Baghdad pun ia bertemu dengan al-Imâm al-Faqîh Abû al-Hasan Ahmad Ibn ‘Ali ad-Dâmighânî (w. 540 H).²⁴

Setelah itu, ia pergi ke Makkah, di sana ia bertemu dengan seorang Gubernur, yaitu Abû al-Hasan ‘Alî Ibn ‘Îsâ Ibn Hamzah Ibn Wahâs al-Husaini. Ia adalah seseorang yang memiliki ilmu dan keutamaan, ia mengakui keilmuan az-Zamakhsyarî dan memuliakannya.²⁵ Ia banyak mengambil ilmu dari az-Zamakhsyarî dan az-Zamakhsyarî pun banyak mengambil ilmu darinya. Di Mekah pun, az-Zamakhsyarî membaca kitab Sîbawaih kepada ‘Abdullâh Ibn Thâhâ al-Yâbirî, seorang pakar Nahwu, Ushul dan Fiqih. Setelah menetap selama dua tahun di Mekah, ia pun kembali pulang ke Zamakhsyar. Namun tidak lama setelah itu, ia kembali ke Mekah dan menetap di sana selama tiga tahun, saat itu lah ia mengarang kitab *Al-Kasysyâf*.²⁶ Haji Khalifah mengatakan bahwa *Al-Kasysyâf* selesai ditulis pada hari senin pagi 23 Rabi’ al-Akhir tahun 528 H.²⁷

Setelah ia menetap selama tiga tahun di Mekah, ia pun kembali ke Khawârizmî dan wafat di sebuah desa yang bernama Jurjaniniyah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 538 Hijriyah dalam usia 71 tahun.²⁸

2. Potret Kehidupan Ibnu al-Munayyir

Nama lengkap Ibnu al-Munayyir adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Manshûr Ibn Abî al-Qâsim Ibn Mukhtâr Ibn Abû Bakr Ibn al-Munayyir.²⁹ Ia lahir di Iskandariyah pada tanggal 3 Dzulqadâh 620 Hijriyah dan wafat pada Bulan Rabi’ul Awal tahun 683 Hijriyah dalam usia 63 tahun.³⁰ Muhammad Ibn Manshûr adalah ayah sekaligus guru bagi Ibnu al-Munayyir. Ia mendengar hadits dari ayahnya, Ibnu Rawâj

²⁴ ‘Abdul Fattâh Abû Ghuddah, *al-‘Ulamâ’ al-‘Uzzâb al-Ladzîna Âtsarû al-‘Ilm ‘Alâ az-Zuwâj*, h. 98

²⁵ Lihat Yâqût Ibn ‘Abdullah al-Hamawî, *Mu‘jam al-Buldân*, (Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1977), jilid 3, h. 147

²⁶ Lihat Shâlih al-Ghâmidî, *al-Masâ’il al-I’tizâliyyah*, cet. 1, (Saudi: Dâr al-Andalus, 1998), h. 25

²⁷ Lihat Hâjî Khalîfah Musthafâ Ibn ‘Abdullâh, *Kasyf azh-Zhunûn*, (Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabî, t.t), jilid 2, h. 1475. Dan Lihat Shâlih al-Ghâmidî, *al-Masâ’il al-I’tizâliyyah*, h. 25

²⁸ Lihat Shâlih al-Ghâmidî, *al-Masâ’il al-I’tizâliyyah*, cet. 1, (Saudi: Dâr al-Andalus, 1998), h. 25

²⁹ Lihat Muhammad Ibn Ahmad Adz-Dzahabî, *Siyar A’lâm an-Nubalâ’*, h. 1004. Lihat juga Yûsuf Ibn Tagzibardî al-Atâbikî, *An-Nujûm az-Zâhirah fî Mulûk Mishr wa al-Qâhirah* (Beirut: Dâr al-Kutub, t.t), jilid 7, h. 363. Muhammad Ibn Syâkir al-Kutubî, *Fawât al-Wafayât* (Beirut : Dâr ash-Shâdir, t.t), jilid 1, h. 149

³⁰ Lihat Muhammad Ibn Ahmad Adz-Dzahabî, *Siyar A’lâm an-Nubalâ’*, h. 1004. Lihat juga Yûsuf Ibn Tagzibardî al-Atâbikî, *An-Nujûm az-Zâhirah fî Mulûk Mishr wa al-Qâhirah* (Beirut: Dâr al-Kutub, t.t), jilid 7, h. 363. Muhammad Ibn Syâkir al-Kutubî, *Fawât al-Wafayât* (Beirut : Dâr ash-Shâdir, t.t), jilid 1, h. 149

dan Yûsuf as-Sâwî.³¹ Ia pun adalah cucu seorang ulama Qira'at terkemuka dari jalur ibu yaitu Aḥmad Ibn al-Fâris at-Tamîmî.³²

Semasa hidupnya, Ibnu al-Munayyir menimba ilmu fiqih kepada banyak Ulama, diantaranya adalah Ibnu al-Hâjib (w. 646 H). Ia berhasil menghafal dua kitab Ibnu al-Hâjib dalam ilmu Fiqih dan Ushul, bahkan secara khusus ia banyak melakukan kajian-kajian ilmu dengannya, sehingga Ibnu al-Hâjib mengakui kecerdasan dan otoritas keilmuannya. Ibnu al-Hâjib (w. 646) mengatakan:

مَبَاحِثُ سَاكِنِ الْإِسْكَانِيَّةِ	لَقَدْ سَيَّمْتُ حَيَاتِي الْيَوْمَ لَوْلَا
بِكُلِّ غَرِيبَةٍ كَالْعَبْرِيَّةِ	كَأَحْمَدَ سَبَطُ أَحْمَدَ حِينَ يَأْتِي
وَ إِخْوَانًا لَقَيْتُهُمْ سَرِيَّةً ³³	تُذَكِّرُنِي مَبَاحِثَهُ زَمَانًا

“Sungguh dewasa ini, aku muak dengan hidupku andai tidak ada - orang Iskandariyah itu. Ahmad yang ini seperti Ahmad (Ibnu al-Faris) yaitu kakeknya, ia datang - dengan semua kejeniusan yang mengagumkan. ia mengingatkanku pada kajian-kajian dulu saat bersama dengan kakeknya....”

Kemudian Ibnu al-Hâjib pun memberikannya izin untuk memberi fatwa, dan ia pun beberapa kali diangkat menjadi Qâdhî di Iskandariyah.³⁴ Abû al-Husain al-Jazâr (w. 672) mengatakan:

فَتَوَّهٌ وَ فَتَاوِي	قَدْ اعْتَبَرْتُ الْبَرَايَا
شَيْئًا وَ مَنْ لَا يُسَاوِي	فَمِنْهُمْ مَنْ يُسَاوِي
مَحَاسِنٌ وَ مَسَاوِي	هُمْ الدَّرَاهِمُ فِيهَا
فَإِنَّهُ عَكَاوِي ³⁵	مَنْ لَمْ يَكُنْ نَاصِرِيًّا

Sungguh para manusia telah banyak mengambil pelajaran dari fatwa-fatwanya, diantara mereka ada yang menandinginya dan ada pula yang tidak dapat menandinginya, mereka ibarat kepingan dirham yang di dalamnya terdapat keindahan dan keburukan, dan barangsiapa yang tidak menjadi penolong agama maka ia hanya seorang pengekor.

Adapun dalam ilmu Hadits, ia mendengar Hadits dari tiga orang ulama hadits ternama, yaitu Muhammad bin Manshur yang tak lain adalah ayah kandungnya, ‘Abdul Wahab bin Rawaj dan Yusuf bin al-Makhili dan para ulama pun banyak meriwayatkan hadits darinya, diantaranya yaitu Abu Hayan.³⁶

Ibnu al-Munayyir tidak melakukan perjalanan ke luar Negeri untuk mencari ilmu atau hanya untuk sekedar berdiskusi dengan para ulama. Akan tetapi ia hanya

³¹ lihat Muḥammad Ibn Aḥmad Adz-Dzahabî, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*. (Lebanon: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, 2004), h. 1004

³² Muḥammad Ibn ‘Alî Ibn Aḥmad ad-Dâwûdî, *Thabaqât al-Mufasssîrîn* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), jilid 1, h. 89

³³ Ibrâhîm Ibn ‘Alî Ibn Muḥammad Ibn Farḥun al-Mâlikî, *Ad-Dîbâj al-Mudzhab* (Kairo: Dâr at-Turâts), jilid 1, h. 244

³⁴ Ibrâhîm Ibn ‘Alî Ibn Muḥammad Ibn Farḥun al-Mâlikî, *Ad-Dîbâj al-Mudzhab*, jilid 1, h. 244

³⁵ Muḥammad Ibn Syâkir al-Kutubî, *Fawât al-Wafayât*, jilid 1, h. 150

³⁶ Muḥammad Ibn ‘Alî Ibn Aḥmad ad-Dâwûdî, *Thabaqât al-Mufasssîrîn*, jilid 1, h. 90

mencukupkan diri belajar di Negerinya saja. Tentu ini sangat berdampak kepada sedikit banyaknya guru dan murid yang dimiliki oleh Ibnu al-Munayyir.

Kritik Terhadap *I'tizâliyyât* dalam Konsep Iman

Perbedaan konsep Iman antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah menimbulkan polemik yang sangat besar. Sebab keimanan seseorang disorot dengan bagaimana definisi Iman itu sendiri.

Pada bagian ini penulis akan menyuguhkan penafsiran az-Zamakhsyari pada surah Al-Baqarah ayat 3 tentang definisi Iman, lalu disusul dengan kritik Ibnu al-Munayyir terhadap penafsiran az-Zamakhsyari.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang Ghaib, melaksanakan Shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. Al-Baqarah [2] : 3)

1. Penafsiran Az-Zamakhsyarî

فَإِنْ قُلْتَ : مَا الْإِيمَانُ الصَّحِيحُ ؟ قُلْتُ أَنَّ يَعْتَقِدَ الْحَقَّ وَ يُغْرِبَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ وَ يُصَدِّقُهُ بِعَمَلِهِ فَمَنْ أَحَلَّ بِالْإِعْتِقَادِ وَ إِنْ شَهِدَ وَ عَمِلَ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَ مَنْ أَحَلَّ بِالشَّهَادَةِ فَهُوَ كَافِرٌ وَ مَنْ أَحَلَّ بِالْعَمَلِ فَهُوَ فَاسِقٌ³⁷

Apabila anda mengatakan: Apa itu (definisi) Iman yang benar?, maka saya katakan: bahwa Iman adalah meyakini kebenaran, menerangkannya dengan lisan dan membenarkan dengan perbuatan. Barang siapa yang tidak memiliki keyakinan maka ia Munafik, sekalipun ia bersyahadat dan beramal shaleh. Barang siapa yang tidak mengucapkan syahadat maka dia kafir. Dan barang siapa yang tidak beramal shaleh maka dia Fasik.

Di dalam tafsirnya, az-Zamakhsyarî mengemukakan dua hal, pertama: definisi Iman, dan kedua: pengertian fasik.

a. Definisi Iman

Az-Zamakhsyarî mengatakan bahwa Iman adalah sebuah membenaran di dalam hati, diucapkan oleh lisan dan diwujudkan oleh perbuatan.³⁸ Ini merupakan konsensus para ulama Mu'tazilah.

Ibnu al-Murtadhâ (w. 436 H) mengatakan:

فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْمُعْتَرِلَةُ... أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَ مَعْرِفَةٌ وَ عَمَلٌ³⁹

³⁷ Maḥmūd Ibn 'Umar az-Zamakhsyarî, *al-Kasasyâf*, cet. 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2009), h. 38

³⁸ Sebenarnya pengertian ini sama dengan salah satu pendapat di dalam aliran Asy'ari, namun riwayat yang paling Shahîh adalah bahwa iman merupakan sebuah membenaran yang letaknya di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan ucapan dan perbuatan. Pendapat yang kedua ini merupakan riwayat yang paling shahîh dari Imam Asy'ari, al-Mâturîdî, Abu Hanîfah, Imam al-Haramain, Imam al-Ghazâlî, Qâdhî al-Bâqilânî, dan Abû Ishâq al-Isfirâyîni, bahkan Sa'ad at-Taftâzânî menisbatkannya kepada Mayoritas Muhaqqiqîn. Lihat Ahmad Zaini Dahlân, *Asnâ al-Mathâlib fî Najât Abî Thâlib*, (Oman: Dâr Imâm an-Nawawî, 2007 M), h. 36

³⁹ Abû al-Qâsim 'Alî Ibn Thâhir Ibn al-Murtadhâ, *al-Maniyyah wa al-Amal*, (Haidar Abad: Dâirah al-Ma'ârif, 1316 H), h. 6

“para ulama Mu‘tazilah telah sepakat... bahwasanya iman adalah perkataan, pengetahuan, dan perbuatan.”

b. Pengertian Fasik

Az-Zamakhsharî mengatakan bahwa orang yang tidak beramal shaleh maka dia Fasik. Fasik menurut aliran Mu‘tazilah adalah bukan Mu‘min dan bukan pula Kafir, akan tetapi posisi di tengah-tengah Mu‘min dan Kafir. Ini pun merupakan konsensus diantara para ulama Mu‘tazilah.

Ibnu al-Murtadhâ (w. 436 H) mengatakan:

فَقَدْ أَجْمَعَتْ ... عَلَى الْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنْزِلَةِ وَ هُوَ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُسَمَّى مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا....⁴⁰

“Maka telah sepakat (Mu‘tazilah)... terhadap (konsep) al-Manzilah Baina al-Manzilatain, yaitu bahwasanya orang fasik tidak dinamakan Mu‘min dan tidak pula dinamakan Kafir....”

Qâdhî ‘Abdul Jabbâr (w. 415 H) mengatakan:

وَ مَعْنَى قَوْلِنَا إِنَّهُ كَلَامٌ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ هُوَ أَنَّهُ كَلَامٌ فِي أَحْكَامٍ فِي أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ لَهُ إِسْمٌ بَيْنَ الْإِسْمَيْنِ وَ حُكْمٌ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ, لَا يَكُونُ إِسْمُهُ إِسْمَ الْكَافِرِ وَ لَا إِسْمُهُ إِسْمَ الْمُؤْمِنِ وَ إِنَّمَا يُسَمَّى فَاسِقًا. وَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكَافِرِ وَ لَا حُكْمَ الْمُؤْمِنِ بَلْ يَقْرَأُ لَهُ حُكْمٌ ثَالِثٌ⁴¹

Makna dari perkataan kami: sebutan pada nama-nama dan pada hukum-hukum adalah bahwa pelaku dosa besar memiliki nama diantara dua nama dan memiliki hukum diantara dua hukum, tidak disebut kafir tidak pula disebut mukmin akan tetapi dinamakan fasik. Begitu pula tidak dihukumi kafir dan tidak pula dihukumi mukmin, akan tetapi ia memiliki hukum yang ketiga.

Para ulama Mu‘tazilah sepakat bahwa fasik adalah sebuah nama di antara dua nama dan memiliki hukum yang berbeda diantara dua hukum, yaitu bukan mu‘min dan bukan pula kafir. Inilah yang disebut dengan prinsip *al-Manzilah baina al-Manzilataini*.

Pemahaman tersebut membawa mereka untuk mengatakan bahwa orang fasik akan kekal di dalam Neraka bersama orang-orang kafir, namun azabnya lebih ringan daripada azab orang-orang Kafir.⁴² Al-Laqqânî (w. 1041 H) seorang ulama Ahlus Sunnah di dalam kitabnya *Hadiyyah al-Murîd* mengatakan:

وَ قَالَتِ الْمُعْتَرِلَةُ : يُقْطَعُ بِالْعَذَابِ الدَّائِمِ وَ الْبَقَاءِ الْمُخَلَّدِ فِي النَّارِ لِكَيْتَهُ يُعَذَّبَ فِيهَا عَذَابَ الْمُسَاقِ لَا عَذَابَ الْكُفَّارِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنْ أَنَّ الْكَبِيرَةَ تُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَا تُدْخِلُهُ فِي الْكُفْرِ ذَهَابًا إِلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ جُزْءٌ مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَ هَذَا الْمُرَادُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ إِذْ مُرَادُهُمْ بِمَا الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ فَإِنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ عِنْدَهُمْ لَا مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ⁴³

Kelompok Mu‘tazilah mengatakan: (orang fasik) dipastikan mendapatkan azab yang terus menerus dan kekal abadi di dalam Neraka, akan tetapi mereka diazab dengan

⁴⁰ Abû al-Qâsim ‘Alî Ibn Thâhir Ibn al-Murtadhâ, *al-Maniyyah wa al-Amal*, h. 6

⁴¹ ‘Abdul Jabbâr Ibn Ahmad, *Syarh Ushûl al-Khamsah*, cet. 3, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 697

⁴² Abû al-Muzaffar Syâhfûr Ibn Thâhir Ibn Muḥammad al-Isfirâyînî, *at-Tabshîr*, cet. 1, (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1983), h. 22

⁴³ Burhânuddîn Ibrâhim al-Laqqânî al-Mâlikî, *Hidâyah al-Murîd*, cet. 1, (Kairo: Dâr al-Bashâ’ir, 2009), jilid 2, h. 1155

azab orang-orang fasik bukan azab orang-orang kafir. Itu karena landasan mereka bahwa dosa besar dapat mengeluarkan pelakunya dari iman tapi tidak sampai memasukkannya ke dalam kufur dan itu pun karena pandangan mereka bahwa amal itu merupakan bagian dari hakikat iman. Inilah yang dimaksud dengan *al-Manzilah baina al-Manzilatain*, karena maksud mereka adalah sebuah posisi tengah diantara kufur dan iman. Maka menurut mereka sesungguhnya para pelaku dosa besar adalah tidak mu'min dan tidak pula kafir.

2. Kritik Ibnu al-Munayyir

Dua *I'tizâliyyât* yang terdapat di dalam tafsir *Al-Kasasyâf* mendapat kritikan dari Ibnu al-Munayyir.

a. Kritik Definisi Iman

Ibnu al-Munayyir mengkritik⁴⁴ pernyataan az-Zamakhsyari tentang definisi Iman. Ia mengemukakan pengertian Iman, baik dari segi bahasa maupun istilah. Lalu ia menyuguhkan tafsir ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil yang membenarkan pendapatnya. Berikut redaksinya:

وَمُعْتَقِدُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَوْحَدَ لِلَّهِ الَّذِي لَا خَلَلَ فِي عَقِيدَتِهِ مُؤْمِنٌ وَإِنْ ارْتَكَبَ الْكِبَائِرَ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لُغَةً وَشَرْعًا. أَمَّا لُغَةً فَإِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصَدِيقُ وَهُوَ مُصَدِّقٌ. وَأَمَّا شَرْعًا فَأَقْرَبُ شَاهِدٍ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ، فَإِنَّهُ لَمَّا عُطِفَ فِيهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ عَلَى الْإِيمَانِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ مَعْمُولٌ بِدُونِهِ. وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مِنَ الْإِيمَانِ لَكَانَ الْعَطْفُ تَكَرَّرًا. وَأَنْظُرْ حَيْلَةَ الرَّخْشَرِيِّ عَلَى تَقْرِيْبٍ مُعْتَقَدِهِ مِنَ اللَّعْنَةِ بِقَوْلِهِ: الْمُؤْمِنُ مَنِ اعْتَقَدَ الْحَقَّ وَأَعْرَبَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ وَصَدَّقَهُ بِعَمَلِهِ. فَجَعَلَ التَّصَدِيقُ مِنْ حِطِّ الْعَمَلِ حَتَّى يَبِيِّنَ لَهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ قَوَّتِ التَّصَدِيقَ الَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ لُغَةً.⁴⁵

Ibnu al-Munayyir mengatakan bahwa definisi Iman adalah sebuah membenaran yang letaknya di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan ucapan dan perbuatan. Ia mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang benar, baik secara bahasa atau pun istilah syariat.

Adapun secara bahasa, Iman adalah sebuah membenaran.⁴⁶ Ibnu Manzhûr (w. 711 H) mengatakan:

الْإِيمَانُ بِمَعْنَى التَّصَدِيقِ ضِدُّ التَّكْذِيبِ⁴⁷

” *Iman bermakna membenaran, lawan dari pendustaan* ”

Begitu pula menurut istilah syari'at, bahwa iman adalah sebuah membenaran yang letaknya di dalam hati.

Sa'ad at-Taftâzânî (w. 792 H) mengatakan:

وَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ التَّصَدِيقَ بِالْقَلْبِ⁴⁸

⁴⁴ Kritik ini dilontarkan saat az-Zamakhsyari menafsirkan QS. Al-Baqarah [2] : 3

⁴⁵ Ahmad Ibn al-Munayyir, *Al-Intishâf*, cet. 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2009), h. 38.

⁴⁶ Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn 'Abdul Qâdir ar-Râzî, *Mukhtâr ash-Shihâh*, (Beirut: Maktabah Libnân, 1978), h. 11

⁴⁷ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, cet. 1, (Beirut: Dâr ash-Shâdir, t.t), jilid 13, h. 21

⁴⁸ Mas'ûd Ibn 'Umar Sa'duddîn at-Taftâzânî, *Syarh al-'Aqidah an-Nasafiyah*, cet. 2, (Pakistan: Maktabah Al-Madinah, 2012 M), h. 278

“Mayoritas ulama Muhaqqiqîn dari kalangan Asy-‘Ariyyah dan Mâturidiyya mengatakan bahwa Iman adalah membenaran di dalam hati (saja)”

Al-Laqqânî (w. 1041 H) mengatakan bahwa yang dimaksud para ulama dengan *at-Tashdîq* adalah yakin serta tunduk dan dapat menerima segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallah bukan sekedar yakin saja tapi menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.⁴⁹

Lalu Ibnu al-Munayyir membuktikan kebenaran pendapatnya dengan mengambil sebuah kesimpulan dari ayat tersebut, yaitu (QS. Al-Baqarah [2] : 3).

Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang Ghaib, melaksanakan Shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. Al-Baqarah [2] : 3)

Ia mengatakan bahwa peng-‘*athaf*-an⁵⁰ amal shaleh, yaitu Sholat terhadap Iman, menunjukkan bahwa Iman bukanlah amal shaleh dan sebaliknya, amal shaleh pun bukan Iman, karena tidak mungkin suatu lafazh di-*ataf*-kan terhadap dirinya sendiri. Apabila suatu lafazh di-*ataf*-kan terhadap dirinya sendiri, maka itu adalah sebuah pengulangan yang tidak ada faidahnya, karena huruf *wâu* memiliki makna *li muthlaq al-jam’i*,⁵¹ yaitu mengumpulkan dua sesuatu yang berbeda. Maka lafazh yang ada sebelum *wâu* tidak sama dengan lafazh yang ada sesudahnya.

Al-Fakhr ar-Râzî (w. 606 H) mengatakan:

الْحَامِسُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيْنَمَا ذَكَرَ الْإِيمَانَ قَرَنَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ بِهِ وَ لَوْ كَانَ الْعَمَلُ الصَّالِحَ دَاخِلًا فِي الْإِيمَانِ لَكَانَ ذَلِكَ تَكَرُّرًا⁵²

“Yang kelima adalah, bahwa Allah *subhanahu wa ta’ala* dimana saja ia menyebut iman, maka ia iringi dengan menyebut amal shaleh, seandainya amal shaleh itu merupakan bagian dari iman, maka itu hanya menjadi sebuah pengulangan”

lalu Ibnu al-Munayyir melanjutkan kritiknya dengan menukil sebuah hadits yang dapat meruntuhkan pernyataan az-Zamakhsyari tentang definisi Iman. Berikut redaksinya:

وَلَقَدْ أَوْضَحْنَا أَنَّ التَّصْدِيقَ إِنَّمَا هُوَ بِالْقَلْبِ وَلَا يَتَوَقَّفُ وَجُودُهُ عَلَى عَمَلِ الْجَوَارِحِ فَمَا يُحَقِّقُ مُعْتَقِدُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ اخْتَرَمَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ. وَأَصْدَقُ شَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فَوَاقٍ نَاقَةٍ عَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكُتِبَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» وَإِنَّمَا مَثَلٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِفَوَاقٍ نَاقَةٍ لِأَنَّهَا الْعَايَةُ فِي الْقَصْرِ، وَمِثْلُ هَذَا الزَّمَانِ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ فِيهِ الْقَصْدُ الصَّحِيحُ

⁴⁹ Burhânuddîn Ibrâhim al-Laqqânî al-Mâlikî, *Hidâyah al-Murîd*, cet. 1, (Kairo: Dâr al-Bashâ’ir, 2009), jilid I, h. 259

⁵⁰ Yang dimaksud adalah ‘Athaf Nasaq yaitu terpisahnya antara *Ma’t’hûf* dan *Ma’t’hûf ‘Alaihi* dengan salah satu Huruf ‘*athaf* yang sepuluh, *wâu, fâ*, *tsumma, hattâ, am, au, immâ, bal, lâ dan lâkin*. Lihat Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ‘Abdul Bârî al-Ahdal, *al-Kawâkib ad-Durriyyah*, cet. 1, (Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqâfiyyah, 1990), h. 537

⁵¹ ‘Abdul Qâhir al-Jurjânî mengatakan bahwa *wâu* bermakna mengumpulkan dua sesuatu yang berbeda. Artinya *ma’t’hûf dan ma’t’hûf ‘alaih* adalah dua sesuatu yang tidak sama sehingga dapat dimasuki oleh huruf *wâu*. Lihat Maḥmûd Sa’ad, *Hurûf al-Ma’ânî Baina Daqâ’iq an-Nahw wa Lathâ’if al-Fiqh*, h. 26

⁵² Muḥammad Fakhr ar-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, cet. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), jilid 2, h. 29

حَاصَّةً، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ عَدَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ الْجَنَّةَ بِاتِّفَاقِ الْفَرِيقَيْنِ، وَالْأَدَلَّةُ عَلَى ذَلِكَ تُجْرِدُ كَوْنَ الشَّرْطِ فِيهِ شَطْرًا. أَقُولُ: تَفْسِيرُ الْفَاسِقِ بِعَيْزِ مُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ غَيْرُ مُوَجَّهِ وَالشَّيْءُ الَّذِي هُوَ لَمْ يُصْرَحْ بِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْنَا تَصْرِيحُهُ وَتَعْرِيفُهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا «الضَّالُّ» مَنْ أَحَلَّ بِالْعَمَلِ فَهُوَ فَاسِقٌ

Ibnu al-Munayyir mengatakan bahwa dalil di atas sudah menjadi cukup bukti bahwa Iman adalah keyakinan di dalam hati dan tidak bergantung kepada amal shaleh, sehingga orang yang meyakini dengan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah seorang Mu'min, sekalipun ia melakukan dosa besar.

Lalu Ibnu al-Munayyir menyuguhkan sebuah hadits untuk memperkuat pernyataannya.

Rasulullah *shallahu 'alaihi wa salam* bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فُوقَا نَاقَةَ عَمَلٍ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكُتِبَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ⁵³

“*Sesungguhnya salah satu diantara kalian sungguh akan berbuat dengan perbuatan penghuni Neraka, sehingga tidak tersisa antara dirinya dan Neraka melainkan seperti jarak dua perahan susu unta, lalu ia berbuat dengan perbuatan penghuni surga, maka ia dicatat sebagai penghuni Surga*”

Ia mengatakan bahwa di dalam hadits tersebut Nabi *shallahu 'alaihi wa salam* memberi contoh dengan kalimat *فُوقَا نَاقَةَ*, yang maknanya adalah sejarak dua perahan susu unta atau seukur lintasan yang terbesit di dalam hati.⁵⁴ Dengan jarak yang begitu singkat, tentu seseorang tidak dapat melakukan sebuah perbuatan melainkan hanya perbuatan hati, namun dengan perbuatan hati tersebut ia bisa tercatat sebagai penghuni surga, artinya sesaat sebelum ia wafat ia sempat beriman kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* tanpa memiliki kesempatan untuk berbuat amal shaleh, namun tanpa amal shaleh tersebut Allah tetap memasukkannya ke dalam surga. Dari hadits ini, maka Ibnu al-Munayyir menyimpulkan bahwasanya Iman itu adalah perkara hati dan tidak ada kaitannya dengan amal perbuatan.

Ahmad Zaini Dahlan (w. 1304 H) di dalam kitabnya *Asnâ al-Mathâlib fî Najâh Abî Thâlib*⁵⁵ menyetujui pendapat tersebut. Di dalam kitabnya tersebut ia membedakan antara Iman dan Islam. Ia mengatakan bahwa Iman adalah sebuah membenaran hati terhadap keesaan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang maha tinggi, terhadap risalah Nabi *shallahu 'alaihi wa salam* dan membenaran terhadap apapun yang datang dari Allah *subhanahu wa ta'ala* yang maha tinggi. Sedangkan Islam

⁵³ Hadits ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadits, namun diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dan Muslim dengan lafazh yang berbeda, yaitu ... إِلا ذِرَاعًا... lihat Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, cet. 1, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 795 dan Abû al-Husain Muslim Ibn al-Hajjâj al-Qusyairî an-Naisâbûrî, *Matn Shahîḥ Muslim*, cet. 1, (Riyâdh: Dâr ath-Thaibah, 2006), h. 1220

⁵⁴ Al-Mubârak Ibn Muḥammad al-Jazarî Ibn al-Atsîr, *An-Nihâyah fî Gharîb al-Ḥadîts*, cet. 1, (Jeddah: Dâr Ibn al-Jauzî, 1421 H), h. 721. Dan Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, cet. 1, (Saudi: Dâr al-Minhâj, 2011), jilid 7, h. 545

⁵⁵ Ahmad Zaini Dahlan, *Asnâ al-Mathâlib fî Najâh Abî Thâlib*, cet. 2, (Oman: Dâr Imam an-Nawawî, 2007), h. 32. Redaksinya adalah sebagai berikut:

وَمَعْنَاهُ شَرْعًا التَّصَدِيقُ الْقَلْبِيُّ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّصَدِيقُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَآمَنَ الْإِسْلَامُ شَرْعًا فَهُوَ الْإِتْقَانُ بِالْأَفْعَالِ وَالطَّاهِرَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَ يُدَلُّ هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ عِلَاقَةٌ وَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ

adalah kepatuhan terhadap perbuatan-perbuatan syari'at yang nampak. Lalu ia menukil sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abû Bakr Ibn Abî Syaibah (w. 235 H) di dalam kitabnya yang berjudul *al-Mushannaf*.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، ثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ عِلَاقَةٌ وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا». (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)⁵⁶

(Abû Bakr Ibn Abî Syaibah mengatakan) telah memberitahukan kepadaku Zaid Ibn al-Hubâb dari 'Alî Ibn Mas'adah, telah menceritakan kepada kami Qatâdah, telah menceritakan kepada kami Anas, ia mengatakan: Rasulullah shallahu 'alaihi wa salam bersabda: Islam adalah sesuatu yang nampak, sementara Iman itu di dalam hati. Lalu Rasul menunjuk ke arah dadanya dan mengatakan: Taqwa itu adanya disini, taqwa itu disini.

Al-Haitsami (w. 807 H) mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abû ya'lâ, dan al-Bazzâr, dan seluruh periwayatnya adalah periwayat hadits Shahih kecuali 'Alî Ibn Mas'adah, akan tetapi Ibnu Hibbân (w. 354 H), Abû Dâwûd (w. 275 H), Ibnu Ma'in dan Abû Hâtim telah mensiqahkannya.⁵⁷

As-Sayyid asy-Syarîf (w. 816 H) di dalam kitabnya *Syarh al-Mawâqif* membenarkan pernyataan 'Adhuddîn di dalam *al-Mawâqif* (w. 756 H) bahwa Iman adalah sebuah membenaran di dalam hati terhadap apa yang dibawa oleh Nabi shallahu 'alaihi wa salam. Dan ia berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrânî (w. 360 H) di dalam *al-Mu'jam al-Kabîr*.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ وَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّي قَالَ تَنَا أَبُوُّبُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الْكِرَاءِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْقَصِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَلُوصِ عَنْ مُطَرِّبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَأَنَّ نَبِيَّهُ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ. (أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ)⁵⁸

Telah menceritakan kepada kami al-'Abbâs Ibn al-Fadhil al-Asfâthî dan Hafsh Ibn 'Umar ar-Raqî, keduanya berkata telah menceritakan kepadaku Ayyûb Ibn Sulaimân Shâhib al-Karâ dari 'Umar Ibn Muhammad Ibn 'Umar Ibn Mi'dân dari 'Imrân Ibn al-Qashîr dari 'Abdullâh Ibn al-Qalûsh dari Mutharrif Ibn 'Abdullâh Ibn asy-Syakhîr dari 'Imrân Ibn Hushain, ia mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa salam bersabda: Barang siapa yang mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya dan aku adalah Nabinya, dalam keadaan yakin di dalam hatinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kulitnya dari api Neraka.

Hasan Ibn 'Alî As-Saqqâf⁵⁹ mengatakan bahwasanya hadits ini adalah Hadits shahih dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan sanad yang shahîh. Adapun

⁵⁶ Abû Bakr 'Abdullâh Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abî Syaibah, *al-Mushannaf*, cet. 1, (Riyâdh: Maktabah ar-Rusyd, 2004), jilid 10, h. 289

⁵⁷ Nûruddin 'Alî Ibn Abî Bakr Ibn al-Haitsamî, *Majma' az-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, t.t), jilid 1, h. 52

⁵⁸ Abû al-Qâsim Sulaiman Ibn Ahmad ath-Thabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 2008) Jilid 18, h. 124

⁵⁹ Ia adalah seorang pakar Hadits dan ilmu kalam dari Yordania. Lahir pada tahun 1380 H / 1961 M. Ia belajar kepada para ulama Yordania, diantaranya adalah asy-Syaikh al-Qâdhî Muthî' al-Hamâmî,

pernyataan al-Haitsamî tentang kedha'ifan salah satu periwayatnya, yaitu 'Umar Ibn Muḥammad Ibn 'Umar Ibn shafwân, adalah sebuah kekeliruan. ia mengatakan bahwasanya 'Umar adalah Ibn Mi'dân Bukan Ibn Shafwân sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Haitsamî. Dan al-Bazzâr ketika meriwayatkan hadits ini di dalam Musnadnya, ia tidak berkomentar apapun tentang Ibn Mi'dân. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada cela pada Ibnu Mi'dân.⁶⁰

As-Safâqusî (w. 742 H)⁶¹ di dalam kitabnya *Syarh at-Tamhîd* mengatakan bahwa Iman adalah membenaran di dalam hati saja. Ia mengatakan bahwasanya ini adalah riwayat yang shahîh dari Abû Hanîfah. Begitu pula dengan Hâfizhuddîn an-Nasafî, ia mengatakan bahwa itu adalah riwayat dari Abû Hanîfah, riwayat yang paling shahîh dari Abû al-Ḥasan al-Asy'arî dan Abû Manshûr al-Mâturîdî.⁶²

Sa'ad at-Taftâzânî (w. 792 H) di dalam kitabnya *Syarh al-'Aqâ'id an-Nasafîyyah*⁶³ dan Al-'Ainî (w. 855 H) di dalam *'Umdah al-Qârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*⁶⁴ mengatakan bahwa ucapan dua kalimat syahadat hanyalah sebagai tolak ukur untuk menjalankan hukum syari'at di Dunia, artinya jika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat maka ia wajib menjalani hukum syari'at di Dunia, karena ia adalah seorang Muslim. Dan orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tidak dianggap seorang Muslim sekalipun di dalam hatinya ada sebuah iman. Akan tetapi Sa'ad mengatakan bahwasanya iman tersebut akan bermanfaat baginya di akherat nanti.

Ibnu Hajar al-Haitamî (w. 973 H) di dalam *al-Fath al-Mubîn Syarh al-Arba'in* mengatakan bahwa syarat manfa'atnya iman di akhirat adalah jika tidak ada tuntutan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila ada tuntutan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia wajib mengucapkannya. Apabila ia tidak mau

kepadanya ia belajar ilmu Farâ'id dan Mawârits dan asy-Syaikh Muḥammad Hulayyil, kepadanya ia belajar ilmu nahwu dan akidah. Lalu Pada tahun 1978 M, ia pergi ke Syiria untuk belajar kepada para ulama Damaskus, diantaranya adalah asy-Syaikh Hâsyim al-Majdzûb, kepadanya ia membaca kitab fiqh yaitu 'Umdah as-Sâlik dan asy-syaikh Muḥammad sa'id Ramadhân al-Bûthî, kepadanya ia membaca Kubrâ al-Yaqîniyyât dan syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah. Ia pun belajar kepada syaikh Husain Khithâb dan syaikh as'ad ash-Shâgirjî. Lalu ia berangkat ke Maroko untuk belajar kepada seorang pakar hadits di Maroko yaitu syaikh as-Sayyid 'Abdullah Ibn shadiq al-Ghumârî dan banyak ulama Maroko yang telah memberinya ijazah seperti syaikh 'Abdul 'Aziz Ibn Shadiq al-Ghumârî, syaikh 'Abdul Ḥayy Ibn Shâdiq al-Ghumârî, syaikh Yâsîn padang al-Makkî, syaikh Ḥabîbur Raḥmân al-A'zhamî. Lihat <http://ar.m.wikipedia.org/wiki>

⁶⁰ Lihat catatan kaki Ḥasan Ibn 'Ali As-Saqqâf terhadap Aḥmad Zaini Dahlân, *Asnâ al-Mathâlib fî Najâh Abî Thâlib*, cet. 2, (Oman: Dâr Imam an-Nawawî, 2007), h. 37

⁶¹ Ibrahim Ibn Muḥammad Ibn Ibrahim al-Qaisî as-Safâqusî. Lahir pada tahun 697 Hijriyah dan wafat pada tahun 742 Hijriyah. Ia adalah seorang ahli fikih bermazhab Maliki. Ia sempat belajar kepada ulama-ilama Mesir dan Syam. Ia memiliki beberapa karangan diantaranya adalah al-Majîd fî 'Irâb Al-Qur`ân al-Majîd dan Syah Ibn al-Hâjib di dalam ushul fiqh. Lihat Khairuddin az-Ziriklâ, *Al-A'lam*, cet. 15, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 2002), jilid 1, h. 63

⁶² Aḥmad Zaini Dahlân, *Asnâ al-Mathâlib fî Najâh Abî Thâlib*, cet. 2, h. 36

⁶³ Lihat Sa'duddîn Mas'ûd Ibn 'Umar at-Taftâzânî, *Syarh al-'Aqâ'id an-Nasafîyyah*, cet. 2, (Karaci: Maktabah al-Madînah, 2012), h. 278

⁶⁴ Lihat Badruddîn Abû Muḥammad Maḥmûd Ibn Aḥmad al-'Ainî, *'Umdah al-Qârî*, cet. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), jilid 1, h. 174

mengucapkannya karena kesombongan atau kebenciannya terhadap Islam, seperti Abû Lahab dan Abû Jahal, maka iman tersebut tidak akan bermanfaat, namun jika ia tidak mengucapkannya karena ada sebuah halangan, seperti Abû Thâlib maka imannya akan bermanfaat di akherat nanti.⁶⁵

b. Kritik Pengertian Fasik

Ibnu al-Munayyir pun mengkritik az-Zamakhsyarî tentang pengertian fasik, dimana az-Zamakhsyarî mengatakan bahwa orang fasik bukanlah seorang Mu'min. Berikut redaksinya:

يَعْنِي بِالْفَاسِقِ غَيْرَ مُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ، وَهَذَا مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي سَمَّاهَا الْقَدْرِيَّةُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ... فَمَا يُحَقِّقُ مُعْتَقِدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ اخْتَرَمَ قَبْلَ أَنْ يَتَّعَيَّنَ عَلَيْهِ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ.

Ibnu al-Munayyir mengatakan bahwa orang yang fasik karena dosa-dosanya masih dianggap sebagai Mu'min. Dan ia telah membuktikan kebenaran ucapannya dengan menyuguhkan dalil Al-Qur'an dan Hadits yang telah disebutkan di atas.

Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa orang fasik masih tergolong Mu'min. Diantaranya adalah:

1) QS. Al-Baqarah [2] : 178. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْمَكْتُوبِ بِالْحَقِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah [2] : 178)

Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa ayat ini bisa membuktikan bahwasanya orang fasik adalah Mu'min. Lalu ia menjelaskan dengan tiga penjelasan:⁶⁶

- Qishâash* itu diwajibkan bagi orang yang membunuh secara sengaja. Dan orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja maka ia telah melakukan dosa besar, dalam artian ia adalah orang fasik, akan tetapi Allah *subhanahu wa ta'ala* tetap memanggilnya dengan ucapan "*Hai orang-orang yang beriman*", maka ini menunjukkan bahwa orang fasik masih dianggap sebagai Mukmin.
- Allah *subhanahu wa ta'ala* mengatakan: "*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya*", yang dimaksud dengan "saudara" disini adalah saudara se-iman, berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* QS. Al-Hujurât [49] : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁶⁵ Shihâbuddîn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn 'Ali Ibn Ḥajar al-Haitamî, *al-Fath al-Mubîn*, h. 153. Dan Ahmad Zaini Dahlân, *Asnâ al-Mathâlib fî Najâh Abî Thâlib*, h. 42

⁶⁶ Lihat Muḥammad Fakhr ar-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, jilid 2, h. 29

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49] : 10)

Maka saat Allah *subhanahu wa ta'ala* mengatakan bahwa si pembunuh mendapat maaf dari saudaranya, ini menunjukkan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* masih menganggap si pembunuh tersebut sebagai Mu'min. Kalaulah si pembunuh bukan seorang Mu'min, maka Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak akan menyebutnya sebagai saudara.

- c) Allah *subhanahu wa ta'ala* mengatakan: “Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat”. Sebuah rahmat dan keringanan tidak layak bagi orang kafir, maka ini menunjukkan bahwa si pembunuh masih disebut sebagai Mukmin

2) QS. Al-Hujurât ayat 9. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurât [49] : 9)

Al-Fakhr ar-Râzî mengatakan bahwa ayat ini menjadi sebuah dalil bahwa orang fasik adalah mu'min, karena Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebutkan وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (dua golongan dari orang-orang beriman).⁶⁷ Kalaulah orang fasik tidak dianggap beriman, maka Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak akan mengatakan dua golongan orang-orang beriman, akan tetapi akan mengatakan satu golongan adalah orang-orang beriman dan satu golongan lagi adalah orang-orang fasik.

3) Hadist riwayat Al-Bukhârî

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَاؤُا وَلَا دَرَاهِمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ» (رواه البخاري)⁶⁸

Telah menceritakan kepadaku Ismâ'îl, ia mengatakan telah menceritakan kepadaku Mâlik, dari Sa'id al-Maqburî, dari Abû Hurairah bahwasanya Rasulullah shallahu 'alaihi wa salam bersabda: Barang siapa yang memiliki kezhaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah ia meminta halal kepadanya, sebab di sana (hari kiamat) tidak ada dinar dan dirham (yang bermanfaat), (hendak lah ia meminta maaf) sebelum diambil kebajikannya dan diberikan kepada saudaranya (yang

⁶⁷ Muḥammad Fakhr ar-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, jilid 2, h. 29

⁶⁸ Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *Matn Shahîḥ al-Bukhârî*, cet. 1, (Beirut: Dâr Ibn al-Katsîr, 2002), h. 1623

terzalimi), apabila ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil dan ditimpakan kepadanya. (HR. Al-Bukhari)

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī (w. 852 H) mengatakan bahwa makna hadits ini adalah di hari pembalasan nanti setiap orang akan diberikan keadilan, sehingga orang yang zalim akan diambil kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya saat di dunia. Apabila kebaikannya habis, maka kesalahan orang yang dizalimi akan diambil untuk diberikan kepada orang yang zalim tersebut. Lalu apabila Allah tidak memberi ampunan kepada orang zalim tersebut, maka ia akan disiksa di dalam api Neraka. Apabila masa hukumannya sudah selesai, maka Allah akan mengeluarkannya dari Neraka dan memasukkannya ke dalam Surga, dan ia akan kekal di dalamnya.⁶⁹

An-Nawawī (w. 676 H) mengatakan bahwa mazhab Ahlus Sunnah dan golongan yang benar, baik dari kalangan terdahulu atau kontemporer sepakat bahwa orang yang mati dalam keadaan bertauhid, maka pasti akan masuk Surga, sekalipun ia adalah pelaku dosa besar. Ia mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar dan mati tanpa bertaubat, maka ia berada di dalam kehendak Allah *subhanahu wa ta’ala*. Apabila Allah *subhanahu wa ta’ala* menghendaki maka ia akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam Surga, dan apabila ia menghendaki maka ia akan mengazabnya dalam jangka waktu yang dikehendakinya kemudian memasukkannya ke dalam Surga, karena tidak akan kekal di dalam Neraka siapapun yang mati dalam keadaan tauhid, sekalipun ia melakukan berbagai macam maksiat, sebagaimana tidak akan masuk Surga siapapun yang mati dalam keadaan kafir, sekalipun ia melakukan berbagai macam kebaikan.⁷⁰

Abû al-Ḥasan al-Asy‘arî (w. 324 H) mengatakan:

وَنَدِينُ بَأْنُ لَا تُنْزِلُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْمُتَمَسِّكِينَ بِالْإِيمَانِ جَنَّةً وَلَا نَارًا إِلَّا مَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
تَرْجُوا الْجَنَّةَ لِلْمُذْنِبِينَ....⁷¹

“Dan kami berkeyakinan bahwa kami tidak memvonis seseorang yang memiliki tauhid dan berpegang kepada iman dengan surga dan neraka, kecuali orang yang sudah mendapat kesaksian dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa salam. Dan kami mengharapkan Surga bagi para pelaku dosa....”

Jadi Menurut Ibnu al-Munayyir dan mayoritas ulama lainnya baik dari kalangan Ahli Fiqih seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Haitami dan yang lainnya, Ahli Hadits seperti Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Badruddin al-‘Ainī dan yang lainnya dan Mayoritas Mutakallimin baik Asy‘ariyyah maupun Maturidiyyah, bahwa Iman

⁶⁹ Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī*, (Mesir: Maktabah Mishr), jilid 11, h. 553

⁷⁰ Yahyā Ibn Syaraf an-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Shahih Muslim Ibn al-Hajjāj*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2011), jilid 1, h. 176. Redaksinya adalah sebagai berikut:

وَاعْلَمُ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مُؤْمِدًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَهُوَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ شَاءَ عَمَّا عِنْدَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَوَّلًا وَجَعَلَهُ كَالْقَيْسَمِ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ الْقَدْرَ الَّذِي يُرِيدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ يُدْجِلُهُ الْجَنَّةَ فَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ أَحَدٌ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَلَوْ عَمِلَ مِنَ الْمَعَاصِي مَا عَمِلَ كَمَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَلَوْ عَمِلَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ مَا عَمِلَ

⁷¹ Abû al-Ḥasan al-Asy‘arî, *al-Ibānah ‘An Ushûl ad-Diyānah*, cet. 1, (Riyādh: Madār al-Muslim, 2011), h. 234

adalah sebuah membenaran di hati saja dan orang fasik tergolong orang yang beriman.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap kritik Ibnu al-Munayyit terhadap *I'tizâliyyât* pada konsep Iman, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Adapun Kesimpulannya adalah menurut Ibnu al-Munayyir bahwa *I'tizâliyyât* dalam konsep Iman yang terdapat di dalam *Al-Kasysyâf* merupakan sebuah pemahaman yang rancu dan jauh dari kebenaran. Berikut penjelasannya:

Az-Zamakhsyarî mengatakan bahwa Iman adalah sebuah membenaran di dalam hati, diucapkan oleh lisan dan diwujudkan oleh perbuatan.

Ibnu al-Munayyir mengatakan bahwa pengertian yang demikian adalah salah, karena pengertian seperti itu membuat seseorang mengatakan bahwa orang yang tidak beramal shaleh, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang beriman, karena menurut definisi tersebut iman adalah sebuah kesatuan dari keyakinan, ucapan dan perbuatan. Maka, definisi Iman yang benar menurut Ibnu al-Munayyir adalah sebuah membenaran yang letaknya di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan ucapan dan perbuatan.

Az-Zamakhsyarî mengatakan bahwa orang yang tidak beramal shaleh maka dia Fasik. Menurutnya fasik adalah bukan Mu'min dan bukan pula Kafir, akan tetapi posisi di tengah-tengah Mu'min dan Kafir.

Ibnu al-Munayyir mengatakan bahwa pengertian tersebut membuat az-Zamakhsyari mengatakan bahwa orang fasik akan kekal di dalam Neraka bersama orang-orang kafir, namun azabnya lebih ringan daripada azab orang-orang Kafir. Dan menurut Ibnu al-Munayyir itu adalah salah. Maka, Ibnu al-Munayyir pun mengatakan bahwa orang yang fasik karena dosa-dosanya masih dianggap sebagai Mu'min, karena banyak dalil-dalil Al-Qur`an dan Hadits yang menunjukkan tentang hal tersebut.

Kritik Ibnu al-Munayyir dalam kitab *al-Intishâf* terhadap kontroversi *I'tizâliyyât* yang terdapat di dalam *Al-Kasysyâf* memberikan pemahaman spesifik tentang perbedaan Aqidah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah Asy'ariyah* dan Aqidah *Mu'tazilah*, bahkan memberikan *Tahqîq* terhadap beberapa riwayat yang terdapat di dalam aliran Asy'ariah. Tentu ini menjadi kontribusi dalam memperkaya khazanah literatur-literatur tafsir dan akidah. Lalu penulis berharap dengan adanya tulisan ini, para pengkaji termotivasi untuk melakukan kajian secara komprehensif dan lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Abû Ghuddah, 'Abdul Fattâh, *al-'Ulamâ' al-'Uzzâb al-Ladzîna Âtsarû al-'Ilm 'Alâ az-Zuwâj*, cet. 8, Beirut: Dâr al-Basysyâr al-Islâmiyyah, 2008
- al-Ahdal, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Abdul Bârî, *al-Kawâkib ad-Durriyyah*, Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqâfiyyah, cet. I, 1990 M
- al-Andalusî, Muḥammad Ibn Yûsuf Abu Hayyân, *Al-Baḥr al-Muḥîth* Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. III, 1993
- al-'Asqalânî, Aḥmad Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Mesir: Maktabah Mishr, t.t

- al-'Ainî, Badruddîn Abû Muḥammad Maḥmûd Ibn Aḥmad, *'Umdah al-Qârî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 2001 M
- al-Asy'arî, Abû al-Ḥasan, *al-Ibânah 'An Ushûl ad-Diyânah*, Riyâdh: Madâr al-Muslim, cet. I, 2011 M
- al-Bukârî, Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, cet., I, 2002 M
- Dahlân, Aḥmad Zaini, *Asnâ al-Mathâlib fî Najâh Abî Thâlib*, Oman: Dâr Imam an-Nawawî, cet., II, 2007 M
- Ad-Dâwûdî, Muḥammad Ibn 'Alî Ibn Aḥmad, *Thabaqât al-Mufasssîrîn*, Beirut: Dâr kutub al-'Ilmiyah, t.t
- adz-Dzahabî, Muḥammad Ḥusein, *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t
- adz-Dzahabî, Muhammad Ibn Ahmad, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, Lebanon: Bait al-Afkâr Dauliyyah, 2004
- al-Ghâmidî, Shâlih, *al-Masâ'il al-I'tizâliyyah*, cet. 1, Saudi: Dâr al-Andalus, 1998 M
- al-Ghazâlî, Muḥammad Ibn Muḥammad, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, Saudi: Dâr al-Minhâj, cet., I, 2011 M
- al-Ḥabsyî, Abû Bakr al-'Aththâs Ibn 'Abdullah, *Tadzki'r an-Nâs*, Bogor: Ma'had Ḥuraidhah, tt
- al-Haitamî, Shihâbuddîn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Alî Ibn Ḥajar, *al-Fath al-Mubîn*, cet. I, t.t
- al-Hamawî, Yâqût Ibn 'Abdullah, *Mu'jam al-Udabâ'*, , cet. 1, Beirut: Dâr al-Gharbî al-Islâmî, 1993
- _____, _____, *Mu'jam al-Buldân*, Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1977 M
- al-Hûfî, Aḥmad Muḥammad, *az-Zamakhsyari*, , cet. 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 1966 M
- Ibn al-Haitsamî, Nûruddîn 'Alî Ibn Abî Bakr, *Majma' az-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, t.t
- Ibn Khaldûn, 'Abdurrahmân, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, Beirut: Dâr Ya'rub, cet. III, 2004 M
- Ibnu 'Aqîl, 'Abdullâh, *Syarh Alfîyyah Ibn Mâlik*, Kairo: Dâr at-Thalâ'i', cet. II, 2009 M
- Ibn Aḥmad, 'Abdul Jabbâr, *Syarh Ushûl al-Khamsah*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet., III, 1996 M
- Ibn al-Murtadhâ, Abû al-Qâsim 'Alî Ibn Thâhir, *al-Maniyyah wa al-Amal*, Haidar Abad: Dâirah al-Ma'ârif, 1316 H
- Ibn Abî Syaibah, Abû Bakr 'Abdullâh Ibn Muḥammad Ibn Ibrahim, *al-Mushannaf*, Riyâdh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 2004 M
- Ibn Khalikân, Aḥmad Ibn Muḥammad, *Wafayât al-A'yân Wa Abnâ' Abnâ' az-Zamân*, Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1978 M
- Ibn al-Munayyir, Aḥmad, *Al-Intishâf*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, cet. III, 2009 M
- Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ' Ismâ'îl Ibn 'Alî, *al-Mukhtashar fî Târîkh al-Basyar*, cet. 1, Mesir: al-Husainiyyah, t.t

- Ibn Manzhûr, Muḥammad Ibn Mukrim, *Lisân al-‘Arab*, Beirut: Dâr ash-Shâdir, cet. I, t.t
- Ibn al-Atsîr, Al-Mubârak Ibn Muḥammad al-Jazarî, *An-Nihâyah fî Gharîb al-Ḥadîts*, Jeddah: Dâr Ibn al-Jauzî, cet., I, 1421 H
- IMZI, A. Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*, Depok: LSIQ Cet. II, 2013 M
- al-Isfirâyînî, Abû al-Muzaffar Syâhfûr Ibn Thâhir Ibn Muḥammad, *at-Tabshîr*, Beirut: ‘Âlam al-Kutub, cet., I, 1983 M
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunnah Wal Jama‘ah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2014 M
- al-Mâlikî, Burhânuddîn Ibrâhim al-Laqqânî, *Hidâyah al-Murîd*, Kairo: Dâr al-Bashâ’ir, cet. I, 2009 M
- an-Naisâbûrî, Abû al-Husain Muslim Ibn al-Ḥajjâj al-Qusyairî, *Matn Shahîh Muslim*, Riyâdh: Dâr ath-Thaibah, cet. I, 2006 M
- an-Nawawî, Yahyâ Ibn Syaraf, *al-Minhâj Syarḥ Shahîh Muslim Ibn al-Ḥajjâj*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2011 M
- ar-Râzî, Muḥammad Ibn ‘Umar Ibn al-Ḥasan Fakhruddîn, *At-Tafsîr al-Kabîr*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. I, 1981 M
- ar-Râzî, Muḥammad Ibn Abî Bakr Ibn ‘Abdul Qâdir, *Mukhtâr ash-Shihâh*, Beirut: Maktabah Libnân, 1978 M
- ash-Shabbân, Muhammad Ibn ‘Alî, *Hasyiyah ash-shabb n*, Beirut: alMaktabah at-Taufîqiyyah, t.t
- as-Suyûthî, ‘Abdurrahman Ibn Abî Bakr, *Bughyah al-Wu‘âh*, , cet. 1, Kairo: Îsâ al-Bâb al-Halabi, tt
- As-Saqqâf, Ḥasan Ibn ‘Ali, *Hasyiah Asnâ al-Mathâlib fî Najâh Abî Thâlib*, Oman: Dâr Imam an-Nawawî, cet. II, 2007 M
- Sa‘ad, Maḥmûd, *Hurûf al-Ma‘ânî Baina Daqâ‘iq an-Naḥw wa Lathâ‘if al-Fiqh*, t.tp: t.t
- ash-Shafadî, Khalîl Ibn Aybak, *Al-wâfî bi al-Wafayât*, Beirut: Dâr Ihyâ’ At-Turâts al-‘Arabî, cet. III, 2000 M
- as-Subkî, ‘Abdul Wahhâb, *Mu‘îd an-Ni‘am wa Mubîd an-Niqam*, Beirut: Muassasah al-Kutub ast-Tsaqafiyyah, 1987 M
- at-Taftâzânî, Sa‘duddîn Mas‘ûd Ibn ‘Umar, *Syarḥ al-‘Aqâ‘id an-Nasafiyyah*, Karaci: Maktabah al-Madînah, cet. II, 2012 M
- ath-Thabrânî, Abû al-Qâsim Sulaiman Ibn Aḥmad, *al-Mu‘jam al-Kabîr*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 2008 M
- az-Zamakhsyarî, Maḥmûd Ibn ‘Umar, *Al-Kasysyâf*, Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, cet. III, 2009 M
- az-Ziriklâ, Khairuddin, *Al-A‘lâm*, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’yîn, cet. XV, 2002 M